

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batik di Indonesia merupakan suatu keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, yang oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan Non-Bendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*) sejak Oktober 2009.¹

Selama lebih dari 150 tahun terakhir, produksi batik terlibat dengan berbagai perkembangan gagasan, baik pada aspek estetis, teknologi, maupun fungsionalnya. Eksistensinya juga tidak hanya terbatas sebagai sebuah entitas lokal, tetapi juga merambah ke dalam ruang kehidupan para pendatang. Namun tidak berarti perkembangan batik ke dalam ruang-ruang tekstil modern bebas masalah. Sebagai sebuah cabang seni, batik Indonesia khususnya buatan masyarakat Jawa, memang sudah memperoleh pengakuan para pakar dan pengagumnya dari mancanegara, baik dari segi pencorakan maupun tekniknya. Batik diakui sebagai sebuah ungkapan budaya tradisi, sebuah seni asli Indonesia yang unggul. Dan seiring perkembangan waktu, batik telah melahirkan sebuah karakter khas, yang kemudian menyebabkan timbulnya beberapa masalah. Karena karakter yang khas tersebut, batik tidak cukup hanya disebut sebagai seni tapi juga mengalami kategorisasi ketat dalam aspek estetik dan teknisnya. Bentuk-bentuk corak dan pencorakan yang bukan

¹ Asti Mustan dan Ambar B. Arini, 2011, *Batik Warisan Adiluhung Nusantara*, G-Media: Yogyakarta, hal 1.

mencerminkan kekhasan daerah yang secara tradisional disebut sebagai pusat pembatikan sulit memperoleh pengakuan sebagai battik (kalau tidak ingin disebut sebagai bukan batik), walaupun secara teknis ia melalui proses batik.²

Batik adalah seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan), dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.³ Dewasa ini kain batik mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini di karenakan batik mengalami inovasi dan muncullah kreatifisasi dari si pengrajin batik tradisional sekarang ini. Dalam hal ini banyak kalangan masyarakat yang sudah mengenakan batik tidak hanya dalam suatu acara yang formal melainkan batik sudah di jadikan sebagai pakaian sehari-hari oleh banyak masyarakat luas.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁴

Dalam hal ini batik merupakan sesuatu yang harus dilindungi keberadaannya. Maka batik masih menjadi hal yang masih tumpang tindih harus di lindungi oleh HKI ataukah masuk dalam kategori yang dilindungi oleh WIPO. Dalam suatu dokumen yang baru-baru ini dikeluarkan, (WIPO/GRTKF/IC/9/5), WIPO telah mendefinisikan *Traditional Knowledge (TK) sebagai muatan atau substansi pengetahuan yang berasal dari kegiatan*

²*Ibid*, hal 9-10.

³Afriliyanna Purba, 2005, *TRIPs-WTO dan hukum HKI indonesia*, PT Rineka Cipta:Jakarta, hal 44.

⁴Tim Lindsey dkk,2011, Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar, PT Alumni:Bandung, hal 3.

*intelektual dalam konteks tradisional, dan termasuk kecakapan teknis (know-how), ketrampilan, inovasi, praktik-praktik dan pembelajaran yang membentuk bagian dari sistem pengetahuan tradisional berbagai komunitas lokal dan asli pribumi (indigenous), atau pengetahuan yang terdapat dalam sistem pengetahuan yang terkodifikasi yang diwariskan antar generasi.*⁵

Cabang-cabang HKI

Perjanjian internasional tentang Aspek-aspek perdagangan dari HKI (the TRIPS Agreement), tidak memberikan definisi mengenai HKI, HKI terdiri dari:⁶

1. Hak Cipta
2. Merek Dagang
3. Indikasi Geografis
4. Desain Industri
5. Paten
6. Tata Letak (topografi) sirkuit terpadu
7. Perlindungan Informasi Rahasia
8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat daam perjanjian lisesnsi.

Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten secara geografis terletak sebagai daerah pertanian dan pegunungan. Di daerah ini terkenal dengan kerajina batik tulis yang mempunyai corak atau motif batik yang khas, seperti Gajah Birowo, Pintu Retno, Parang Liris, Babon Angrem, dan Mukti Wirasat. Daerah ini

⁵ Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. PT Alumni: Bandung, hal 439.

⁶Tim Lindsey, dkk,*Op Cit* , hal 3.

memang masih melestarikan kebudayaan dan kerajinan tradisional yaitu khususnya batik. Seharusnya kerajinan atau hasil karya yang dihasilkan oleh masyarakat di daerah Bayat khususnya harus memperoleh perlindungan hukum dari HKI, dimana hasil karya mereka akan memiliki kekuatan hukum yang jika suatu saat terjadi sengketa maka hasil karya itu akan tetap lestari dan menjadi ciri khas batiknya orang Klaten.

Pada faktanya HKI belum mampu melindungi karya atau kreatifitas dari hasil pikiran manusia, dalam hal ini khususnya batik. Banyak faktor yang masih menjadi kendala untuk suatu karya mendapatkan perlindungan dari HKI. Dalam hal ini perlu adanya peran pemerintah dan keikutsertaan manusia itu sendiri untuk melindungi hasil karya atau hasil pikiran tersebut, agar karya yang di hasilkan dapat di apresiasi sebagaimana mestinya dan mendapatkan perlindungan hukum yang pasti jika kemudian harinya terjadi sengketa atas hasil karya tersebut.

Dengan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **BATIK BAYAT: (STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA INDUSTRI TRADISIONAL DI KEC. BAYAT KAB. KLATEN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang akan di kemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap HKI pada industri Batik Tradisional di Kec. Bayat Kab.Klaten?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh para pengusaha Batik Tradisional di Kec. Bayat Kab. Klaten jika ada pelanggaran terhadap hasil karya mereka?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mendiskripsikan perlindungan HKI terhadap Batik Tradisional di Kec. Bayat Kab. Klaten.
 - b. Untuk mengetahui upaya para pengusaha batik Bayat jika terjadi pelanggaran terhadap hasil karya mereka
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulisan hukum, khususnya hak kekayaan intelektual, terutama tentang perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) pada industri Batik Tradisional di Kec. Bayat kab. Klaten.
 - b. Sebagai strategi pemberdayaan mahasiswa melalui pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang mempunyai daya saing dan kemampuan untuk tumbuh menjadi wirausaha mandiri.
 - c. Untuk melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang diambil dari penelitian yang dilakukan. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hak kekayaan intelektual pada khususnya, terutama tentang perlindungan hukum terhadap Hak Keayaan Intelektual (HKI) pada industri Batik Tradisional di Kec. Bayat kab. Klaten.
 - b. Hasil penelitian dapat menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya.
 - b. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggungjawaban ilmiah.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki berbagai keberagaman budaya dan kerajinan yang beragam, yang didalamnya mengandung unsur atau makna tersendiri, bahkan seringkali apa yang terkandung dalam kerajinan atau keragaman budaya

Indonesia mencerminkan suatu keadaan dalam wilayah tersebut. Kecamatan Bayat merupakan sentra industri kerajinan Batik Tradisional yang berada di Kabupaten Klaten. Kain Batik Tradisional Kec. Bayat Kab. Klaten mempunyai makna yang terisrat didalamnya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harusnya bisa memberi perlindungan terhadap karya masyarakat Industri Kain Batik Tradisional, tetapi dalam kenyataannya Batik Bayat belum bisa terlindungi dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sehingga hasil karya yang seharusnya terlindungi menjadi tidak memiliki perlindungan, di takutkan jika sampai perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa itu bukan hasil karya dari masyarakat Indonesia.

Industri Batik Tradisional di Kec. Bayat, Kab. Klaten bisa di katakan sebagian besar masyarakatnya kurang mengerti akan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), sehingga mereka tidak memperdulikan hasil karya mereka akan mempunyai perlindungan dari HKI, oleh sebab itu maka harus ada peran serta dari pemerintah daerah maupun pusat untuk memperhatikan dan mengapresiasi karya batik tradisional khas Bayat yang bisa dikatakan sebagai karya budaya dari sebuah daerah Klaten khususnya Kec. Bayat.

Umumnya, Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak Cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi

secara independen, dalam hal ini masing-masing Pencipta akan memperoleh Hak Cipta atas karya mereka.

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang sesungguhnya, di dalam penelitian ini harus mempergunakan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di beberapa tempat pengusaha Batik Tradisional di Kec. Bayat Kab. Klaten. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: *pertama*, karena Kec. Bayat Kab. Klaten merupakan daerah yang mempunyai potensi karya-karya yang sangat baik khususnya dalam budaya kerajinan Batik Tradisional, *kedua* penelitian ini dilakukan di Kec. Bayat Kab. Klaten karena di dalam Batik Tradisional itu mempunyai corak ciri khas yang beda dari pada batik-batik yang lainnya yang mempunyai nilai historis dan sosiologis dari daerah Kec. Bayat Kab. Klaten, *ketiga* karena hasil karya yang dihasilkan oleh daerah itu patut diapresiasi dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dari HKI.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu bagaimana supaya hukum yang dilakukan perajin, dalam melindungi desainnya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada Industri Batik Tradisional di.Kec.Bayat, Kab. Klaten

4. Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber data yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.⁷

Adapun data-data primer yang akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu. memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.⁸ Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah perajin Batik Tradisional di Kec. Bayat, Kab.Klaten.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*.⁹ Dengan tetap berpijak pada criteria-kriteria diatas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati dengan proses objek yang akan diteliti dengan penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan

⁷Lexy J. Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 112

⁸*Ibid*, hal 58; Bandingkan Dengan James P. Spradly, *The Ethnographic Interview*, Di Alih Bahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan Judul *Metode Etnografi*.Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja, hal 61

⁹*Ibid.*, hal 60

pada: (a) situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi social yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.¹⁰

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dan setiap penambahan sampel yang dilakukan.¹¹

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik meliputi:

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan (hukum positif Indonesia) artikel ilmiah, buku-buku literature, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistic, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan sebagai berikut:

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang akan dilakukan dengan cara-cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya, lalu

¹⁰*Ibid*, hal 59-60

¹¹*Ibid*, hal 61

akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara stimulant ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup apa yang ada didalam permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada pada masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Intrumen penelitian ini terdiri dari intrumen utama dan intrumen penunjang. Intrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan intrumen penunjang berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *tape recorder*.

7. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dan yang diolah akan dibahas dengan menggunakan analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang akan digunakan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh

gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup pokok masalah yang akan diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkatan permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang terjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yan berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah dipahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis kopempensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan warga antar suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Tahap akhir dari analisis data ini dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan dengan mengecek keadaan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang

dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan yang perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; kedua pemeriksaan sejawat dengan diskusi analitik.¹²

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, maka tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu analog di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi.

¹² Misbah Zulfah Elizabeth, 1998, *Metode Etnografifi*. Tiara Wacana Yogja, Yogyakarta, hal. 201.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum mengenai Batik Tradisional, tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, dan selanjutnya tinjauan umum mengenai Pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual.

Bab III adalah tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan hasil penelitian yaitu, mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Batik Tradisional di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dan mengetahui usaha perlindungan yang dilakukan para pengusaha Batik Tradisional di kecamatan Bayat kabupaten Klaten dalam melindungi hasil karya mereka.

Bab IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.